



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yerman Insapul R Bin Yusuf Mahri Alm.
2. Tempat lahir : Palembang-Plaju
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /5 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Nomor 09 Rt. 037 Rw. 014,
Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yerman Insapul R Bin Yusuf Mahri Alm. Ditangkap pada tanggal 4 oktober 2021;

Terdakwa Yerman Insapul R Bin Yusuf Mahri Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 263 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Laporan Pemeriksaan Kernel tanggal 14 juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo ;
 - 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 02 Maret 2020 (Sebelum di Audit);
 - 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 03 Maret 2020 (Setelah di Audit).

Dikembalikan Kepada Saksi FADLAN ARISANDY Bin SYAMSUDIN (Alm)

4. Menetapkan terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan maret 2019 hingga bulan maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2019 hingga Tahun 2020, bertempat di PT. Ledo Lestari, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm)** bekerja pada PT. Ledo Lestari, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 berdasarkan SK No. 067/HRD/SK-DFK/X/2017, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2017, dengan jabatan sebagai MILL MANAGER yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang antara lain yakni mengawasi langsung proses pengolahan buah sawit di pabrik (baik tenaga kerja maupun mesin/instalasi), membuat laporan/administrasi yang baik sesuai peraturan yang berlaku dalam perusahaan, membuat anggaran belanja dan program kerja sesuai norma-norma, petunjuk dan peraturan perusahaan.

❖ Bahwa pada saat dilakukan serah terima jabatan dari MILL MANAGER lama yakni terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm)** kepada MILL MANAGER baru Sdr. RIDONA NENGGOLOAN, yangmana pada saat dilakukan pengecekan terhadap asset yang diserahkan tersebut terdapat data

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stok kernel yang tidak sesuai dengan keadaan atau jumlah fisik yang sebenarnya. Dari Data stok kernel di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo Lestari yang dilaporkan oleh terdakwa selaku MILL MANEGER yang lama bahwa hingga tanggal 03 Maret 2020, menurut data produksi harian pada PKS Ledo Lestari terdapat stok kernel sejumlah 4.876.725 Kg (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Kilogram) namun secara fisik yang ditemukan oleh tim Audit di lapangan berdasarkan Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo yakni hanya sejumlah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) sehingga ditemukan selisih/kekurangan sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram). Selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa terkait selisih/kekurangan jumlah stok kernel tersebut, terdakwa mengatakan jika stok kernel tersebut telah terjadi penyusutan karena dijadikan bahan bakar untuk pengolahan buah sawit atas perintah dari terdakwa, namun oleh terdakwa tidak melaporkan bukti pertanggungjawabannya kepada pihak manajemen perusahaan PT. Ledo Lestari sehingga pihak manajemen menganggap semua kegiatan di perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa saat itu berjalan dengan lancar dan normal.

❖ Bahwa terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm), telah membuat Surat Laporan Data Produksi Harian tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Terdakwa sendiri mengetahui adanya selisih dari stok kernel tersebut, namun oleh terdakwa tetap menyuruh karyawannya untuk menggunakan kernel sebagai bahan bakar pengolahan buah sawit dan terdakwa juga ada menyuruh Saksi ERDI untuk membuat Laporan Data Produksi Harian yang tidak sesuai dengan keadaan stok kernel di lapangan. Sehingga atas laporan tersebut, pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh terdakwa dinilai baik oleh pihak manajemen perusahaan. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen perusahaan tersebut, sehingga terdakwa dapat diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut dan terdakwa juga mendapat promosi jabatan.

❖ Bahwa perbuatan terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm) tersebut telah melanggar SOP (Standard Operating Procedure) No. SOP/DA-PKS/02 tentang pengolahan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dibuat oleh perusahaan dan mengakibatkan perusahaan PT. Ledo Lestari mengalami kerugian Sebesar Rp.9.344.342.400-, (Sembilan Milyar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan maret 2019 hingga bulan maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2019 hingga Tahun 2020, bertempat di PT. Ledo Lestari, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm) bekerja pada PT. Ledo Lestari, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 berdasarkan SK No. 067/HRD/SK-DFK/X/2017, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2017, dengan jabatan sebagai MILL MANAGER yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang antara lain yakni mengawasi langsung proses pengolahan buah sawit di pabrik (baik tenaga kerja maupun mesin/instalasi), membuat laporan/administrasi yang baik sesuai peraturan yang berlaku dalam perusahaan, membuat anggaran belanja dan program kerja sesuai norma-norma, petunjuk dan peraturan perusahaan.
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan serah terima jabatan dari MILL MANAGER lama yakni terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm) kepada MILL MANAGER baru Sdr. RIDONA NENGOLAN, yangmana pada saat dilakukan pengecekan terhadap asset yang diserahkan tersebut terdapat data stok kernel yang tidak sesuai dengan keadaan atau jumlah fisik yang sebenarnya. Dari Data stok kernel di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo Lestari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan oleh terdakwa selaku MILL MANAGER yang lama bahwa hingga tanggal 03 Maret 2020, menurut data produksi harian pada PKS Ledo Lestari terdapat stok kernel sejumlah 4.876.725 Kg (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Kilogram) namun secara fisik yang ditemukan oleh tim Audit di lapangan berdasarkan Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo yakni hanya sejumlah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) sehingga ditemukan selisih/kekurangan sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram). Selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa terkait selisih/kekurangan jumlah stok kernel tersebut, terdakwa mengatakan jika stok kernel tersebut telah terjadi penyusutan karena dijadikan bahan bakar untuk pengolahan buah sawit atas perintah dari terdakwa, namun oleh terdakwa tidak melaporkan bukti pertanggungjawabannya kepada pihak manajemen perusahaan PT. Ledo Lestari sehingga pihak manajemen menganggap semua kegiatan di perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa saat itu berjalan dengan lancar dan normal.

❖ Bahwa terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm), telah membuat Surat Laporan Data Produksi Harian tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Terdakwa sendiri mengetahui adanya selisih dari stok kernel tersebut, namun oleh terdakwa tetap menyuruh karyawannya untuk menggunakan kernel sebagai bahan bakar pengolahan buah sawit dan terdakwa juga ada menyuruh Saksi ERDI untuk membuat Laporan Data Produksi Harian yang tidak sesuai dengan keadaan stok kernel di lapangan. Sehingga atas laporan tersebut, pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh terdakwa dinilai baik oleh pihak manajemen perusahaan. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen perusahaan tersebut, sehingga terdakwa dapat diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut dan terdakwa juga mendapat promosi jabatan.

❖ Bahwa terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm) pada saat menjadi MILL MANAGER di PT. Ledo Lestari, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo tersebut mendapat upah/gaji perbulan sebesar ± Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

❖ Bahwa perbuatan terdakwa YERMAN INSAPUL R Bin YUSUF MAHRI (Alm) tersebut telah melanggar SOP (Standard Operating Procedure) No. SOP/DA-PKS/02 tentang pengolahan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dibuat oleh perusahaan dan mengakibatkan perusahaan PT. Ledo

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari mengalami kerugian Sebesar Rp.9.344.342.400-, (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **374 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemalsuan data yakni laporan data kernel pada Pabrik Kelapa Sawit Ledo;
 - Bahwa data yang dimaksud oleh saksi adalah data pada laporan produksi harian kernel yang dilaporkan tidak sesuai dengan fisik yang ada di lapangan ;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Tata Usaha pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Ledo Lestari sejak November 2019 sampai sekarang dan tugas saksi adalah memeriksa terkait semua laporan di Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada kurun waktu dari bulan maret 2019 hingga bulan maret 2020 di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Ledo Lestari, yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui karena adanya audit dari tim audit perusahaan yang dilaksanakan oleh saksi Ferry dan saksi Musa pada saat adanya mutasi Terdakwa dari jabatan Mill Manager PT Ledo Lestari menjadi Mill Manager PT Wirata Daya Bangun Persada pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa adanya selisih data dengan jumlah yang sebenarnya dilaporkan tersebut, diduga adanya pelaporan data yang tidak sesuai oleh Pimpinan tertinggi yakni Mill Manager pada saat itu yaitu Terdakwa data Laporan Produksi Harian (DPH).
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya jumlah selisihnya secara pasti yakni pada saat dilakukan pengecekan fisik pada saat serah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima Mill Manager baru, ternyata antara fisik di lapangan dan laporan yang dibuat tidak sesuai.

- Bahwa data yang dimaksud adalah data stok karnel (biji inti sawit) pada Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari yang mana data yang dilaporkan oleh Terdakwa hingga tanggal 03 Maret 2020 menurut data produksi harian Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari terdapat stok karnel sejumlah 4.876.725 Kg (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Kilogram) namun secara fisik yang ditemukan oleh tim Audit di lapangan berdasarkan Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo yakni hanya sejumlah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) sehingga ditemukan selisih/kekurangan sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram) ;
- Bahwa Kernel (biji inti sawit) dapat dijual dengan harga per kilonya rata-rata adalah Rp2200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi hanya diam dan tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa yang membuat laporan Data Produksi harian tersebut adalah Sdr. ERDI karena bertugas sebagai karani/pencatat produksi dan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Laporan Data Produksi Harian tersebut dibuat oleh Sdr. ERDI selanjutnya diperiksa kembali oleh Asisten 1 (AHMAD SYAIFUDIN), Asisten 2 (RICARDO MARPAUNG), Asisten Lab (ELVI HENDRI), Asisten Bengkel (RIKA CANDRA) dan KTU (RAMLI) Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan terkait masalah selisih data pada laporan pada saat briefing pagi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam dan tidak ada tindakan sama sekali ;
- Bahwa saksi pernah mengecek langsung kernel tersebut dengan saksi Erdi (Admin Produksi) dan memang ditemukan adanya selisih sesuai dengan hasil audit dari tim Audit ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan untuk menutupi kernel yang sudah menyusut akibat dijadikan bahan bakar pabrik olah buah sawit atas perintah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar SOP (Standard Operating Procedure) No. SOP/DA-PKS/02 tentang pengolahan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dibuat oleh perusahaan dan mengakibatkan perusahaan PT. Ledo Lestari mengalami kerugian Sebesar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.344.342.400-, (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

- Bahwa perbuatan membakar kernel dijadikan bahan bakar pabrik olah buah sawit tidak diperbolehkan dalam aturan perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan hal tersebut tidak akan diketahui oleh orang di luar dari PKS Ledo jika pada saat acara serah terima jabatan MILL MANAGER tidak dilakukan audit aset dari MILL MANAGER lama yakni Sdr. YERMAN INSAPUL R ke MILL MANAGER baru yakni Sdr. RIDONA NENGOLAN.
- Bahwa selain orang yang menjabat sebagai Mill Manager tidak ada orang lain yang bisa merubah data tersebut karena jabatan Mill Manager merupakan atasan tertinggi. ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elvi Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemalsuan data yakni laporan data kernel pada Pabrik Kelapa Sawit Ledo;
- Bahwa data yang dimaksud oleh saksi adalah data pada laporan produksi harian kernel yang dilaporkan tidak sesuai dengan fisik yang ada di lapangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada kurun waktu dari bulan maret 2019 hingga bulan maret 2020 di PT. Ledo Lestari, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Ledo yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi bekerja di PT Ledo Lestari tersebut sebagai Asisten Lab PKS Ledo sesuai dengan SK Penempatan kerja dan saksi juga menjabat sebagai pemasaran hasil produksi PKS Ledo;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Lab PKS Ledo sekitar 8 tahunan dan pemasaran produksi sudah selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Lab adalah menganalisa hasil Produksi PKS sedangkan pemasaran produksi ialah memasarkan hasil produksi dari PKS Ledo;
- Bahwa menurut saksi yang dapat membuat data tidak sesuai dengan fakta data tersebut yaitu pimpinan tertinggi yakni Mill Manager dan pada saat itu dijabat oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sudah lama dan sudah pernah saksi sampaikan kepada Mill Maneger tentang stok kernel yang tidak sesuai dengan data laporan harian namun tidak ada respon dari Mill Maneger dan baru diketahui oleh Pihak manajemen perusahaan PT. Ledo Lestari Pada saat pergantian jabatan Mill Maneger ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Mill Maneger yang baru dan Tim Pemeriksa yang ditugaskan dari Pihak Manajemen PT. Ledo Lestari.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan terkait perbedaan data pada laporan harian dengan keadaan kernel di lapangan pada saat di kantor kepada Mill Manager saat itu yakni Terdakwa namun hanya diam dan tidak ada tindakan sama sekali ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap hari saksi bersama-sama dengan saksi erdi mengecek jumlah stok kernel tersebut.
- Bahwa hal tersebut dilakukan untuk menutupi kernel yang sudah menyusut akibat dijadikan bahan bakar pabrik olah buah sawit atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan menjadi dirugikan senilai ± Rp. 9 Milyar dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ialah agar kinerja Terdakwa dinilai baik oleh Manajemen perusahaan PT Ledo Lestari dan hal tersebut dapat membuat Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dan jabatannya aman karena Terdakwa berhasil mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan ;
- Bahwa perbuatan membakar kernel dijadikan bahan bakar pabrik olah buah sawit tidak diperbolehkan dalam aturan perusahaan karena akan membuat mesin pada pabrik *overheat* suhunya sehingga cepak rusak ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan bulan April 2021 sebagai Admin Produksi saksi bekerja di PT Ledo Lestari sebagai admin produksi ;
- Bahwa sekarang saksi sudah dipindatugaskan menjadi staf di Stasiun Proses ;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan tersebut atas perintah atasan saksi saat itu yakni Sdr. YERMAN INSAPUL RAHMAN yang menjabat sebagai MILL MANAGER pada PKS Ledo Lestari dan pada saat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi juga sudah menyampaikan bahwa fisik kernel tidak sesuai dengan laporan data harian namun atasan saksi tersebut masih menyuruh untuk membuat laporan seperti data yang ada sebelumnya. Pada saat itu saksi baru masuk kurang lebih dua bulan bekerja di PKS Ledo Lestari dan saksi takut kehilangan pekerjaan apabila saksi tidak mengikuti perintah atasan saksi tersebut dan saksi merasa tertekan dan harus mengikuti perintah;

- Bahwa saksi membuat laporan stok kernel yang tidak sesuai dengan jumlah fisik di lapangan yakni selama saksi menjabat sebagai admin produksi dan itupun atas perintah atasan saksi yakni Terdakwa ;

- Bahwa laporan data stok kernel tersebut memang tidak sesuai sejak saksi menjabat dan saksi diperintahkan untuk meneruskan laporan stok kernel tersebut dari laporan admin produksi sebelum saksi yaitu Sdr. Januar;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Kepala tata Usaha PKS Ledo lestari yaitu saksi Ramli bahwa data dilaporan tidak sesuai dengan kondisi fisik kernel di lapangan dan saksi Ramli mengatakan tidak mengetahui betul kondisinya seperti apa karena pada saat itu saksi Ramli juga baru menjabat beberapa bulan dan beliau mengarahkan saksi untuk menanyakan langsung kepada pimpinan Mill Maneger PKS Ledo Lestari saat itu yakni Terdakwa ;

- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan beliau mengatakan "buat saja laporan seperti data yang sudah dibuat/data produksi yang lama" dan pada saat itu yang mendengarkan adalah saksi Elvi yang pada saat itu berada dalam satu ruangan Mill Maneger ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa data yang ada tidak sesuai dengan fisik di lapangan dan dengan selisih yang sangat banyak karena saksi baru bekerja di PKS Ledo beberapa bulan dan menjabat sebagai Admin Produksi ;

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mulai bekerja di PKS Ledo Lestari sebagai admin produksi sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan bulan April 2021 dan sekarang saksi mutasi di Stasiun proses dan yang menjabat sebagai admin produksi di PKS ledo lestari sebelum saksi ialah Sdr. Januar.

- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja sebagai admin produksi tidak pernah dilakukan serah terima jabatan admin produksi dari pejabat sebelumnya ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Januar juga tidak ada memberikan penjelasan/memberitahukan data-data yang bersangkutan dengan admin produksi karena Sdr. Januar sudah berhenti di bulan desember 2019 ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya selisih jumlah kernel secara pasti setelah dilakukan audit bersama pada saat pergantian Mill Maneger PKS Ledo lestari antara Terdakwa dengan yang baru Sdr. RIDONA NAENGGOLAN dan ditemukan selisih fisik sebanyak 4.178.821 kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu kilogram) ;
- Bahwa kernel tersebut merupakan barang yang akan dijual kembali oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan ;
- Bahwa kernel biasanya dijual dengan harga Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per Kilogram ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fadlan Arisandy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT Ledo Lestari yang terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Jagoi Babang terkait perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hal tersebut Awalnya saat dilakukan serah terima jabatan dari Mill Manager lama yakni Terdakwa kepada Mill Manager baru yakni Sdr. Ridona Naenggolan kemudian oleh Mill Manager yang baru dilakukan pengecekan data-data yang diserahkan dan setelah dicek stok karnel diketahui tidak sesuai dengan data-data yang diserahkan, kemudian Mill Manager yang baru mengajukan perhitungan ke tim Audit Managemen PT. Ledo Lestari kemudian dilakukanlah penghitungan oleh Audit Managemen PT. Ledo Lestari dengan disaksikan oleh Mill Maneger yang lama maupun Mill Manager yang baru, dan ditemukan data-data yang tidak sesuai dengan keadaan fisik di lapangan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara hasil Audit dengan ditandatangani oleh saksi-saksi termasuk Mill Manager yang lama maupun yang baru ;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager Operasional dan tugas serta wewenang saya ialah terkait dengan sosial, keamanan dan litigasi sejak November 2020 dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Manager Hrd;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data yang dimaksud oleh saksi adalah data stok karnel di PKS Ledo Lestari yang mana data yang dilaporkan oleh Mill Manager yang lama bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Mill Manager hingga tanggal 03 Maret 2020 menurut data produksi harian PKS Ledo Lestari terdapat stok karnel sejumlah 4.876.725 Kg namun fisik yang ditemukan oleh Audit di lapangan hanya sejumlah 697.904 Kg sehingga ditemukan selisih/kekurangan sejumlah 4.178.821 Kg ;
- Bahwa pihak Managemen PT.Ledo Lestari pernah meminta pertanggung jawaban/meminta keterangan kepada Mill Manager yang lama yaitu Terdakwa terkait selisih data yang dilaporkan dengan jumlah fisik karnel di lapangan namun jawaban dari Mill Maneger yang lama mengatakan bahwa kernel tersebut tidak sesuai data dengan fisik yang ada saat ini di karenakan penyusutan dan tidak ada pertanggung jawaban dari hasil kurang jumlah fisik tersebut ;
- Bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai Mill Manager tidak pernah melaporkan adanya penyusutan stok kanel tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan mengalami kerugian yakni sebesar Rp.9.344.342.400,00, (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) akibat dari data yang tidak sesuai tersebut. Dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak Boiler tempat mengolah sawit karena tekanan yang tidak stabil dan juga menyebabkan korosi/karatan.
- Bahwa Kernel (biji inti sawit) dapat dijual dengan harga per kilonya rata-rata adalah Rp2200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa Bahwa Kerugian tersebut dihitung dari jumlah stok kernel yang kurang/selisih dari jumlah laporan data stok kernel dengan jumlah fisik stok kernel di lapangan yaitu sebanyak 4.178.821 Kg dan jika dijual, perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.9.344.342.400,-, (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa kernel dalam keadaan bagus (In Spek) harga jualnya yakni Rp.3.500/Kg sedangkan jika kernel tersebut jelek (Out Spek) harga jualnya sekitar Rp. 1.500 hingga Rp. 2.000/Kg nya ;
- Bahwa Kernel yang masih bagus dapat dijual kembali untuk diolah menjadi bahan dasar kosmetik dan kernel yang kurang bagus atau tidak bagus lagi dapat dijadikan bahan campuran pangan ternak ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga laporan yang dibuat PKS ledo terkait laporan kernel tersebut terlihat bagus dan target yang ditentukan perusahaan tercapai. Berdasarkan laporan yang baik dan bagus tersebut sehingga penilaian kinerja yang dilakukan Terdakwa juga menjadi baik dan dianggap pihak manajemen kinerjanya berprestasi sehingga manajemen perusahaan memberikan penghargaan kepada Terdakwa yakni dengan mengangkat menjadi karyawan tetap ;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan kontrak sejak 2017 dan karena laporan dari PKS yang dipimpinnya selalu melaporkan hasil yang bagus sehingga pada tahun 2020 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap. Sehingga hak-hak yang sebelumnya tidak diterima oleh Terdakwa pada saat menjadi karyawan kontrak, setelah menjadi karyawan tetap Terdakwa dapat menerima yang menjadi hak-hak karyawan tetap yakni tunjangan tambahan sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan dan juga hak cuti serta tunjangan cuti sebesar gaji 1 bulan yang diterima oleh Terdakwa dan untuk hak-hak tersebut semuanya sudah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa , Namun jika Terdakwa tetap menjadi karyawan kontrak hanya menerima gaji dan hak cuti saja tanpa tunjangan dan juga uang cuti ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjadi karyawan kontrak menjabat sebagai Mill Manager sehingga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas pabrik kelapa sawit yang dipimpinnya. Diatas Mill Manager masih ada setingkat lebih tinggi jabatannya yakni Senior Manager namun pada saat itu Terdakwa sudah diberitahukan oleh Senior manager saat itu untuk tidak menjadikan kernel sebagai bahan bakar namun oleh Terdakwa tetap dilakukan ;
- Bahwa tugas Mill Manager adalah menjaga aset perusahaan namun Terdakwa sebagai Mill Manager tidak melakukan hal tersebut melainkan merugikan perusahaan dan Terdakwa mengetahui secara pasti hal tersebut namun tetap dilakukan dan tidak ada sama sekali melaporkan hal tersebut pada pihak manajemen ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mill Manager menguasai jalannya produksi yang ada di PKS Ledo dan pemanfaatn kernel tersebut adal dalam kuasa Terdakwa . Namun jika Terdakwa bukan Mill Manager hall tersebut tidak dapat dilakukan olehnya ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika laporan Daftar Produksi Harian (DPH) kernel diduga dipalsukan oleh Terdakwa sejak tahun 2017 hingga serah terima jabatan Mill Manager di tahun 2020. Sebab saksi mendapatkan cerita dari karyawan-karyawan yang ada di PKS ledo tersebut jika pembakaran kernel tersebut terjadi sejak Terdakwa memimpin PKS Ledo tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa sudah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut namun Terdakwa tetap beralasan apa yang telah diperbuat olehnya demi kelancaran operasional perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa saksi langsung menjadi Mill Maneger secara definitif setelah 6 (enam) bulan bekerja di PT. Ledo Lestari;
- Kayu tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menaikkan suhu dari 18 (delapan belas) derajat menjadi 250 (dua ratus lima puluh) derajat di mesin boiler;
- Kernel yang dibakar tersebut bukan kernel yang bagus melainkan kernel yang sudah jelek dan tidak layak untuk dipergunakan lagi;

5. Saksi Musa Fakhruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Ledo Lestari sebagai Asisten Departemen Pengawasan Operasional (DPO) ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta melaporkan operasional kebun ;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan Mill Maneger PKS Ledo Lestari dari Terdakwa kepada sdr. Ridona Nainggolan dilakukan audit dan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi ikut serta melakukan pengecekan tersebut karena saksi mempunyai tugas sebagai pengawas ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan ditemukan data stok kernel yang tidak sesuai dengan stok fisik kernel yang ada di lapangan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditemukan stok Kernel yang dapat diolah dengan total sebanyak 366.637 Kg (tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh Kilo Gram) dan Stok kernel tidak dapat diolah dengan total sebanyak 331.267 Kg (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh Kilo Gram) sehingga total stok kernel yang ada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan sebanyak 697.904 Kg (enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan ratus empat Kilo Gram) sedangkan total data stok yang dibuat oleh PKS Ledo Lestari berdasarkan Laporan Daftar Produksi Harian tanggal 3 maret 2020 sebanyak 4.876.725 Kg (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima Kilogram) ;

- Bahwa dari data tersebut diketahui terdapat selisih stok kernel sebanyak 4.178.821 Kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Kilo gram) ;

- Bahwa selisih tersebut terjadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di PKS Ledo Lestari akibat kernel tersebut dibakar oleh Terdakwa selaku Mill Maneger lama sejak bulan maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan stok fisik di lapangan dan dibandingkan dengan data laporan stok kernel yang dibuat oleh PKS Ledo Lestari terdapat selisih dengan jumlah sebanyak 4.178.821 Kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Kilogram).

- Bahwa saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk menyaksikan dan melakukan pemeriksaan seluruh asset dan inventaris PKS Ledo Lestari pada saat serah terima jabatan Mill Maneger PKS Ledo Lestari memerintahkan saksi dan saksi Ferry ;

- Bahwa saksi membuat laporan hasil temuan pemeriksaan inventaris serta data stok dari semua asset PKS Ledo Lestari dengan bentuk Berita Acara serah terima Mill Maneger PKS Ledo Lestari dan Laporan Pemeriksaan stok kernel yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan stok kernel sebanyak 4.178.821 Kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Kilogram) bahwa hasil pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi jika kernel tersebut dibakar sejak bulan maret 2019, pembakaran kernel yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan SOP di perusahaan PT Ledo Lestari dengan Nomor dokumen SOP/DA-PKS/02, Judul TBS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ferry Masrikal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Ledo Lestari sebagai Asisten Departemen Pengawasan Operasional (DPO) ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta melaporkan operasional kebun ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah terima jabatan Mill Maneger PKS Ledo Lestari dari Terdakwa kepada sdr. Ridona Nainggolan dilakukan audit dan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi ikut serta melakukan pengecekan tersebut karena saksi mempunyai tugas sebagai pengawas ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan ditemukan data stok kernel yang tidak sesuai dengan stok fisik kernel yang ada di lapangan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditemukan stok Kernel yang dapat diolah dengan total sebanyak 366.637 Kg (tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh Kilo Gram) dan Stok kernel tidak dapat diolah dengan total sebanyak 331.267 Kg (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh Kilo Gram) sehingga total stok kernel yang ada di lapangan sebanyak 697.904 Kg (enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan ratus empat Kilo Gram) sedangkan total data stok yang dibuat oleh PKS Ledo Lestari berdasarkan Laporan Daftar Produksi Harian tanggal 3 maret 2020 sebanyak 4.876.725 Kg (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima Kilogram) ;
- Bahwa dari data tersebut diketahui terdapat selisih stok kernel sebanyak 4.178.821 Kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Kilo gram) ;
- Bahwa selisih tersebut terjadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di PKS Ledo Lestari akibat kernel tersebut dibakar atau dijadikan sebagai bahan bakar mesin oleh Terdakwa selaku Mill Maneger lama sejak bulan maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan stok fisik di lapangan dan dibandingkan dengan data laporan stok kernel yang dibuat oleh PKS Ledo Lestari terdapat selisih dengan jumlah sebanyak 4.178.821 Kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Kilogram).
- Bahwa saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk menyaksikan dan melakukan pemeriksaan seluruh asset dan inventaris PKS Ledo Lestari pada saat serah terima jabatan Mill Maneger PKS Ledo Lestari memerintahkan saksi dan saksi Musa ;
- Bahwa saksi membuat laporan hasil temuan pemeriksaan inventaris serta data stok dari semua asset PKS Ledo Lestari dengan bentuk Berita Acara serah terima Mill Maneger PKS Ledo lestari dan Laporan Pemeriksaan stok kernel yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan stok kernel sebanyak 4.178.821 Kg (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu Kilogram) bahwa hasil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi jika kernel tersebut dibakar sejak bulan maret 2019, pembakaran kernel yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan SOP di perusahaan PT Ledo Lestari dengan Nomor dokumen SOP/DA-PKS/02, Judul TBS;

- ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ricardo Marpaung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PKS PT Ledo Lestari dengan jabatan sebagai Asisten Proses dan bertanggung jawab atas kelancaran pengolahan kelapa sawit dari buah tandan segar sampai menjadi minyak ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai Keterangan saat Ini yaitu terkait dengan laporan Sdr. Fadlan tentang pemalsuan surat/ Data Produksi Harian (DPH) kernel PKS Ledo;
- Bahwa data yang dimaksud adalah data produksi kernel yang dilaporkan tidak sesuai dengan fisik yang ada di lapangan;
- Saksi menerangkan bahwa pelaku pemalsuan surat/data laporan stok kernel di PKS PT. Ledo Lestari tersebut adalah Sdr. Yerman Insapul R yang pada saat itu menjabat sebagai Mill Manajer di PKS PT. Ledo Lestari;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa Sdr. Yerman Insapul R memalsukan surat/data stok kernel tersebut;
- Bahwa terjadinya kekurangan stok kernel tersebut akibat adanya penyusutan dan digunakan untuk bahan bakar boiler;
- Bahwa kernel dijadikan bahan bakar boiler tidak dibenarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan;
- Bahwa yang membakar kernel untuk dijadikan bahan bakar adalah operator loader atas perintah Sdr. Yerman Insapul R melalui saya;
- Bahwa Sdr. Yerman Insapul R menyuruh untuk menjadikan bahan bakar boiler karena kekurangan bahan bakar boiler;
- Bahwa terjadinya kekurangan bahan bakar akibat kondisi boiler mengalami kebocoran dan bahan bakar yang seharusnya dipergunakan adalah piber dan cangkang;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk bahan bakar dikarenakan bahan bakar tersebut diperoleh dari buah sawit yang sudah diolah sehingga menghasilkan piber, cangkang, jangkos, kernel dan CPO, dan yang menjadi bahan bakar adalah piber dan cangkang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran kernel tersebut melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dan saksi juga sudah menyampaikan kepada Mill Manajer yaitu Sdr. Yerman Insapul R bahwa menjadikan kernel sebagai bahan bakar boiler tidak dibenarkan namun Sdr. Yerman Insapul R masih tetap menyuruh dijadikan bahan bakar dengan tujuan untuk memperlancar proses pengolahan;
- Bahwa laporan data yang dibuat oleh Sdr. Erdi adalah atas perintah Terdakwa yang mana tidak sesuai dengan stok kernel yang ada di lapangan dan hal tersebut dilakukan untuk menutupi kernel yang sudah menyusut akibat dibakar karena dijadikan bahan bakar pabrik olahan buah sawit atas perintah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sebagai Mill Manager sejak tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 067/HRD/SK-DFK/X/2017 yang ditandatangani oleh Manager Human Capital PT Ledo Lestari ;
- Bahwa sebagai Mill Manager Terdakwa mempunyai tugas untuk memastikan operasional produksi sawit pada perusahaan berjalan lancar dan melaporkan secara rutin hasil dari kegiatan produksi perusahaan ;
- Bahwa hasil produksi PT Ledo Lestari adalah berupa CPO (minyak sawit) dan kernel (biji inti sawit) dimana keduanya mempunyai nilai ekonomis untuk dijual ;
- Bahwa pada bulan februari tahun 2020, perusahaan memindahkan Terdakwa ke jabatan baru yaitu menjadi Mill Manager PT Wirata Daya Bangun Persada dan digantikan oleh sdr. Ridona Nainggolan;
- Bahwa sebelum serah terima jabatan, perusahaan melakukan audit terhadap data produksi selama Terdakwa menjadi Mill Manager ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan perusahaan dengan hasil adanya selisih jumlah stok kernel (biji inti sawit) antara laporan produksi harian dengan data aktual dilapangan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari tanggal 3 Maret 2020 stok kernel yang ada adalah sejumlah 4.876.725 Kg (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Kilogram);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan secara aktual kernel tersebut berjumlah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh untuk membuat data stok kernel tidak sesuai jumlah aslinya tersebut dikarenakan untuk mengejar target yang diberikan perusahaan kepada Terdakwa selaku Mill Manager yaitu untuk mengolah buah sawit 1.000 (seribu) ton perhari, yang mana sejak tahun 2017 Terdakwa berhasil mencapai target tersebut karena menggunakan kernel sebagai bahan bakar mesin boiler untuk mengolah buah sawit tersebut ;
- Bahwa kernel yang dijadikan bahan bakar oleh Terdakwa merupakan kernel yang sudah mempunyai kualitas jelek dan tidak layak jual ;
- Bahwa kernel menjadi bahan bakar karena pada saat itu mesin boiler tersebut hanya mampu mencapai suhu 18 (delapan belas) derajat sedangkan mesin boiler baru bisa beroperasi kalau suhunya mencapai 250 (dua ratus lima puluh) derajat jadi saya berinisiatif menggunakan kernel sebagai bahan bakar mesin boiler tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Laporan Pemeriksaan Kernel tanggal 14 juli 2020;
2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo ;
3. 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 02 Maret 2020 (Sebelum di Audit);
4. 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 03 Maret 2020 (Setelah di Audit) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sebagai Mill Manager sejak tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Karyawan nomor 067/HRD/SK-DFK/X/2017 yang ditandatangani oleh Manager Human Capital PT Ledo Lestari ;

- Bahwa sebagai Mill Manager Terdakwa mempunyai tugas untuk memastikan operasional produksi sawit pada perusahaan berjalan lancar dan melaporkan secara rutin hasil dari kegiatan produksi perusahaan ;
- Bahwa hasil produksi PT Ledo Lestari adalah berupa CPO (minyak sawit) dan kernel (biji inti sawit) dimana keduanya mempunyai nilai ekonomis untuk dijual ;
- Bahwa pada bulan februari tahun 2020, perusahaan memindahkan Terdakwa ke jabatan baru yaitu menjadi Mill Manager PT Wirata Daya Bangun Persada dan digantikan oleh sdr. Ridona Nainggolan;
- Bahwa sebelum serah terima jabatan, perusahaan melakukan audit terhadap data produksi selama Terdakwa menjadi Mill Manager ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan perusahaan dengan hasil adanya selisih jumlah stok kernel (biji inti sawit) antara laporan produksi harian dengan data aktual dilapangan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari tanggal 3 Maret 2020 stok kernel yang ada adalah sejumlah 4.876.725 Kg (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Kilogram);
- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan secara aktual kernel tersebut berjumlah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) ;
- Bahwa Laporan Daftar Produksi Harian tanggal 3 maret 2020 tersebut adalah tanggungjawab dan dibuat serta ditandatangani juga oleh Terdakwa selaku Mill Manager ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan PT Ledo Lestari terdapat selisih antara stok kernel pada Data Produksi Harian yang dibuat oleh Terdakwa dengan stok fisik secara aktual di lapangan adalah sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram) sebagaimana surat laporan pemeriksaan tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi Fery dan saksi Musa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Stock kernel Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari tanggal 4 maret 2020 yang dibuat pada saat serah terima jabatan dari Mill Manager lama yaitu Terdakwa kepada Mill Manager baru sdr. Ridona Nainggolan dengan hasil adanya selisih antara stok kernel daftar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi harian dengan stok fisik secara aktual di lapangan adalah sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram);

- Bahwa kernel dalam keadaan bagus harga jualnya yakni Rp.3.500/Kg sedangkan jika kernel tersebut jelek harga jualnya sekitar Rp. 1.500 hingga Rp. 2.000/Kg nya ;
- Bahwa Kernel (biji inti sawit) dapat dijual dengan harga per kilonya rata-rata adalah Rp2200,00 (dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Kernel yang masih bagus dapat dijual kembali untuk diolah menjadi bahan dasar kosmetik dan kernel yang kurang bagus atau tidak bagus lagi dapat dijadikan bahan campuran pangan ternak ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi hanya diam dan tetap melanjutkan perbuatannya dari tahun 2019 sampai dengan bulan maret 2020 ;
- Bahwa adanya kekurangan kernel dari data laporan harian dengan jumlah nyata dikarenakan kernel tersebut dijadikan bahan bakar pabrik untuk mengolah buah sawit ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjadikan kernel sebagai bahan bakar mesin boiler adalah dilarang tetapi tetap melanjutkan perbuatan ;
- Bahwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui perusahaan, Terdakwa menyuruh saksi Erdi untuk membuat data stok kernel tidak sesuai dengan jumlah aslinya, agar perusahaan tidak mengetahui bahwa kernel yang ada dijadikan bahan bakar mesin ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar SOP (Standard Operating Procedure) Perusahaan No. SOP/DA-PKS/02 tentang pengolahan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dibuat oleh perusahaan ;
- Bahwa kernel tersebut memiliki nilai ekonomis dan sesuai proses bisnis perusahaan, kernel tersebut juga akan dijual kembali sehingga mengakibatkan PT. Ledo Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.9.344.342.400,00, (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut juga agar kinerja Terdakwa sebagai Mill Manager tetap dinilai sangat baik oleh perusahaan sehingga Terdakwa dipertahankan untuk mengisi jabatan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan hal tersebut tidak akan diketahui oleh orang di luar dari pabrik sawit PT Ledo Lestari jika pada saat acara serah terima

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Mill Manager tidak dilakukan audit aset dari Mill Manager lama yakni Terdakwa ke Mill Manager baru yakni Sdr. Ridona Nenggolan ;

- Bahwa selain orang yang menjabat sebagai Mill Manager tidak ada orang lain yang bisa merubah data tersebut karena jabatan Mill Manager merupakan atasan tertinggi dan bertanggung jawab atas laporan produksi harian di Perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Yerman Insapul R Bin Yusuf Mahri Alm sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur – unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa subunsur / perbuatan yang bersifat alternatif maka bentuk perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan.

Menimbang, bahwa Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya / tidak benar;
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bekerja di Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari terletak di Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sebagai Mill Manager sejak tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 067/HRD/SK-DFK/X/2017 yang ditandatangani oleh Manager Human Capital PT Ledo Lestari ;

Menimbang, bahwa sebagai Mill Manager Terdakwa mempunyai tugas untuk memastikan operasional produksi sawit pada perusahaan berjalan lancar dan melaporkan secara rutin hasil dari kegiatan produksi perusahaan ;

Menimbang, bahwa hasil produksi PT Ledo Lestari adalah berupa CPO (minyak sawit) dan kernel (biji inti sawit) dimana keduanya mempunyai nilai ekonomis untuk dijual ;

Menimbang, bahwa pada bulan februari tahun 2020, perusahaan memindahkan Terdakwa ke jabatan baru yaitu menjadi Mill Manager PT Wirata Daya Bangun Persada dan digantikan oleh sdr. Ridona Nainggolan sebagaimana surat keputusan;

Menimbang, bahwa sebelum serah terima jabatan, perusahaan melakukan audit terhadap data produksi selama Terdakwa menjadi Mill Manager ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan perusahaan dengan hasil adanya selisih jumlah stok kernel (biji inti sawit) antara laporan produksi harian dengan data aktual dilapangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari tanggal 3 Maret 2020 stok kernel yang ada adalah sejumlah 4.876.725 Kg (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Kilogram) sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan secara aktual kernel tersebut hanya berjumlah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) sehingga terdapat kekurangan atau selisih yaitu sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram);

Menimbang, bahwa Laporan data Produksi Harian tanggal 3 maret 2020 tersebut adalah tanggungjawab dan dibuat serta ditandatangani juga oleh Terdakwa selaku Mill Manager ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Stock kernel Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari tanggal 4 maret 2020 yang dibuat pada saat serah terima jabatan dari Mill Manager lama yaitu Terdakwa kepada Mill Manager baru sdr. Ridona Nainggolan dengan hasil adanya selisih antara stok

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernel daftar produksi harian dengan stok fisik secara aktual di lapangan adalah sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram);

Menimbang, bahwa pada saat membuat laporan Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari tanggal 3 Maret 2020 tersebut, Terdakwa mengetahui jumlah kernel yang ada secara nyata tidak sebanyak yang tertulis pada laporan akan tetapi Terdakwa tetap membuat laporan Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit Ledo Lestari tanggal 3 Maret 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Erdi pernah mengingatkan Terdakwa apabila tidak dibenarkan untuk membuat laporan data produksi harian stok jumlah kernel tidak sesuai jumlah nyata yang ada karena sebagian besar digunakan Terdakwa untuk menjadi bahan bakar mesin, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menyuruh membuat laporan dengan jumlah kernel sawit normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erdi, saksi Elvi dan saksi Ferry adapun selisih jumlah kernel tersebut Terdakwa dengan sengaja gunakan untuk dibakar menjadi bahan bakar mesin boiler di pabrik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa keterangan atau data-data dalam 1 (satu) lembar Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Mill Manager tanggal 3 Maret 2020 tersebut tidak benar, dimana seharusnya jumlah stock kernel adalah 697.904 Kg (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Kilogram) sesuai kenyataan jumlah barang yang ada dan hasil laporan audit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, 1 (satu) lembar Data Produksi Harian Pabrik Kelapa Sawit PT Ledo Lestari yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Mill Manager tanggal 3 Maret 2020 tersebut merupakan surat yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan membuat data stok kernel yang tidak sesuai dengan jumlah aslinya tersebut mengakibatkan kerugian pada PT Ledo Lestari karena kernel tersebut merupakan barang yang nantinya akan dijual oleh perusahaan dan hasil penjualan menjadi keuntungan dari perusahaan ;

Menimbang, bahwa harga kernel rata - rata dapat dijual dengan harga Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dan selisih kernel akibat perbuatan terdakwa adalah sejumlah 4.178.821 Kg (Empat Juta Seratus Tujuh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Kilogram) sehingga PT Ledo Lestari mengalami kerugian materiil yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.9.344.342.400,00, (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) karena tidak dapat menjual kernel yang dijadikan bahan bakar oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan terdakwa dan keberatan terdakwa terhadap keterangan saksi Fadlan yang menyatakan bahwa kernel yang dibakar tersebut bukan kernel yang bagus melainkan kernel yang sudah jelek dan tidak layak untuk dipergunakan lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan terdakwa tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti yang mendukung pernyataan terdakwa tersebut, sehingga keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga menimbulkan kerugian"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur yang menjadi syarat terjadinya tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Laporan Pemeriksaan Kernel tanggal 14 juli 2020; 1 (satu) Lembar Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo ; 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 02 Maret 2020 (Sebelum di Audit); 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 03 Maret 2020 (Setelah di Audit).

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Fadlan Arisandy maka akan dikembalikan kepada sdr Fadlan Arisandy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang menduduki jabatan tinggi dalam perusahaan tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yerman Insapul R Bin Yusuf Mahri alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Lembar Laporan Pemeriksaan Kernel tanggal 14 juli 2020;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) Lembar Berita Acara Stock Kernel PKS Ledo ;
- c) 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 02 Maret 2020 (Sebelum di Audit);
- d) 1 (satu) Lembar Data Produksi Harian tanggal 03 Maret 2020 (Setelah di Audit);

Dikembalikan Kepada Sdr. Fadlan Arisandy ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitrian Yuristyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)